

El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018

ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083

Korelasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Khulū' dengan Meningkatnya Kasus Perceraian

(Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

Edi Darmawijaya

Rizki Amalia

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email : rizkiamaliarazak@gmail.com

Abstrak

Diantara perkara-perkara perdata yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, jumlah perkara perceraian menempati urutan tertinggi, yakni perkara permohonan cerai talak dan perkara gugatan perceraian (khulu'). Tentu hal tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang memicu keretakan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal ini, pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak isteri di dalam rumah tangga dan kesadaran hukum yang memadai diasumsikan menjadi salah satu pendorong bagi para isteri sehingga berani bertindak secara hukum demi memperjuangkan haknya. Maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tingkat perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan korelasinya dengan pemahaman masyarakat terhadap khulu'. Untuk memperoleh jawaban terkait hal-hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang berpedoman pada instrumen wawancara. Dalam hal penentuan responden, peneliti menggunakan teknik sampling probabilitas atau dikenal dengan istilah random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2014 sampai dengan 2016, jumlah kasus perceraian cerai gugat (khulu') menempati jumlah yang dominan dibandingkan perkara cerai talak. Beberapa kasus yang telah diproses di Mahkamah Syar'iyah menunjukkan adanya beragam alasan yang menjadi pegangan bagi isteri untuk menuntut khulu' pada suaminya di persidangan. Diantara alasan-alasan tersebut ialah, tidak dinafkahi lahir dan batin, penelantaran, ketidakpercayaan, tidak berlaku adil, hingga kekerasan fisik maupun mental dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Terkait dengan hal ini, inisiatif menggugat perceraian yang dilakukan oleh isteri tidak terlepas dari pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagai akibat dari kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan.

Kata kunci : *Korelasi, Pemahaman Masyarakat, Khulū', Peningkatan Perceraian.*

Pendahuluan

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis. Adakalanya kesalahpahaman terjadi diantara suami dan isteri sehingga menimbulkan prasangka buruk, saling menyalahkan, bahkan pertengkaran yang hebat. Dalam menghadapi hal ini, Islam terlebih dahulu mengajarkan tentang berdamai meskipun melalui pihak lain. Setiap pasangan tentu menghindari kemelut rumah tangga, banyak pertimbangan tertentu yang membuat suami isteri tetap bertahan meskipun berada dalam guncangan masalah. Disisi lain, tidak tertutup kemungkinan hubungan rumah tangga tersebut kandas setelah bertahun-tahun dibangun dan diperjuangkan.

Perceraian bukanlah solusi terbaik bagi setiap masalah rumah tangga mengingat beratnya perjuangan yang pastinya cukup berkesan sebelum pernikahan itu terwujudkan. Belum lagi, masing-masing pasangan harus cepat beradaptasi demi memposisikan diri dalam hubungan yang abadi, terutama saat pertama kali menyatukan visi-misi dari dua kepala yang berbeda pola pikirnya. Jika sebuah rumah tangga sudah tidak menemukan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dan segala cara telah ditempuh, terpaksa kedua pasangan tersebut mengakhiri kehidupan rumah tangganya yang merupakan jalan terbaik dan menjalani kehidupannya masing-masing. Ulama sepakat akan kebolehan perceraian. Dalam hal pembolehan ini, talak dipandang sebagai perbuatan yang makruh karena pernikahan bukanlah permainan, melainkan akad suci yang berat pertanggungjawabannya. Gambaran tentang suami isteri diungkapkan dalam surat al-Baqarah ayat 187 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ بَشِرُوهِنَّ ۗ وَاتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ ۗ وَلَا تَبَشِّرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ عَنْكُنَّ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۗ

Artinya : "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah

larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Ungkapan ‘pakaian’ tersebut mengandung makna menutupi, melindungi, menghiasi, dan menghangatkan bagi masing-masing pasangan.¹ Jalinan kokoh pernikahan tentu dirajut setelah terlebih dahulu dicari, diusahakan dengan susah payah melalui perkenalan, lamaran, mahar, dan pesta. Syariat yang bijaksana ini tidak memandangnya sebagai persoalan ringan yang begitu mudahnya untuk dirusak dan dilepaskan ikatannya serta dirobuhkan pilar-pilarnya hanya karena sebab sepele dari pihak suami isteri.

Adapun alasan perceraian yang dibolehkan hukum. Diatur dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974² dan 116 Kompilasi Hukum Islam.³ Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam hal perceraian atau putusnya perkawinan, inisiatif suami untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan isteri dihadapan pengadilan dikenal dengan istilah mengajukan permohonan cerai talak, sedangkan bagi isteri dikenal dengan istilah mengajukan cerai gugat. Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus cerai gugat oleh isteri, yaitu *fasakh* dan *khulū*. *Fasakh* adalah pengajuan cerai gugat oleh isteri tanpa adanya kompensasi yang diberikan isteri kepada suami. Sedangkan

¹Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), hlm: 504.

²Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: NASA, 2013), hlm: 231.

³Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm: 175-176.

khulū' merupakan kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.⁴

Menurut Amir Syarifuddin, ada beberapa bentuk putusnya perkawinan antar pasangan suami isteri, yakni putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang suami isteri; Putusnya perkawinan atas kehendak suami (*thalaq*); Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada isteri yang menandakan tidak dapat dilanjutkannya perkawinan, yang kenal dengan istilah *fasakh*; dan Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu, cara ini dikenal dengan istilah *khulū'*.⁵

Kata *khulū'* yang penulis gunakan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan perihal cerai gugat yang diajukan oleh seorang isteri atas persetujuan suami dengan membayarkan sejumlah tebusan tertentu, melainkan untuk meneliti sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai hak seorang isteri untuk menggugat cerai suaminya sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dengan kata lain, penggunaan istilah *khulū'* dalam penelitian ini dimaknai sebagai "hak", yaitu hak seorang isteri untuk meminta cerai atau menggugat cerai suaminya. Perkara cerai gugat (*khulū'*) memang mendominasi jumlahnya dibandingkan dengan perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penulis mengamati peningkatan ini sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Ada beberapa kasus *khulū'* yang penulis angkat untuk memastikan terdaftarnya kasus tersebut di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.⁶

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perceraian di Mahkamah Syar'iyah banda Aceh. Untuk mengetahui korelasi pemahaman masyarakat terhadap *khulū'* dengan meningkatnya kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Metode penelitian dalam artikel ini adalah Field Research (Penelitian Lapangan) dan Library Research (Penelitian Kepustakaan). Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif karena lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Jenis data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sumber data

⁴<http://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html#5b2> diakses tanggal 25 Februari 2017.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm :197.

⁶<http://badilag.mahkamahagung.go.id/diakses> tanggal 15 Februari 2017.

tertulis, foto dan statistik.⁷ Berdasarkan wilayah sumber data yang dijadikan subjek penelitian, penelitian ini tergolong sebagai penelitian sampel karena hanya akan meneliti sebagian dari populasi.⁸

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, instrumennya adalah pedoman wawancara.⁹ Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah.¹⁰ Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian.

Untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling probabilitas atau dikenal dengan istilah *Random Sampling*. Random sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik *Accidental sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang tidak dirancang pertemuannya terlebih dahulu., dimana responden dipilih secara acak dalam wilayah tertentu dan tidak dirancang pertemuannya.

Pengaruh Perkembangan Zaman Terhadap Perspektif Masyarakat Tentang *Khulū'*

Khulū' yang terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian.¹¹ Penggunaan kata *khulū'* untuk putusanya perkawinan karena si isteri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Pernyataan serupa dijelaskan oleh Idris Ramulyo yang dikutip dalam buku Hukum Perceraian, bahwa arti kata *khulū'* dalam bahasa Arab ialah menanggalkan pakaian, dalam peristiwa ini artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk *thalaq*.¹² *Khulū'* atau lebih populer dengan istilah cerai gugat adalah salah satu bentuk perceraian yang terjadi dari kehendak atau kemauan pihak isteri bahkan dalam beberapa literatur kitab fiqh ditempatkan dalam ruang lingkup bahasan atau kitab *thalaq* hingga ketentuan yang berlaku dalam *thalaq* sebagian besarnya berlaku juga untuk *khulū'*.¹³

Dalam Ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa putusanya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan keputusan

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm: 157.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm: 173 – 174.

⁹ *Ibid.*, hlm: 192.

¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm: 105.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...* hlm: 231.

¹² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm: 132.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...* hlm: 232.

pengadilan. Putusnya perkawinan dalam karena perceraian dibedakan menjadi dua macam,¹⁴ yang pertama putusnya perkawinan karena cerai *talak* yakni pemutusan hubungan perkawinan yang didasarkan atas kehendak atau permohonan suami, yang kedua ialah cerai gugat (*khulū'*) yakni pemutusan hubungan perkawinan yang didahului dengan gugatan isteri ke pengadilan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai *khulū'*, aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan menunjukkan bahwa terjadinya perceraian dijelaskan secara umum harus diawali dengan proses menggugat ke pengadilan sehingga nantinya pengadilan akan berupaya mendamaikan para pihak terlepas dari berhasil atau tidaknya upaya perdamaian tersebut. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai *khulū'* dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 124 yang bunyinya :

Pasal 1

(i) *Khulū'* ialah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebus dan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Pasal 124

Khulū' harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 166.

Khulū' merupakan perceraian dengan kehendak isteri. Dasar kebolehanya terdapat dalam Al Qur'an dan terdapat pula dalam hadist Nabi Saw.

1. Ayat Al Qur'an

Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak*

¹⁴ Peraturan Kementerian Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 dan 30.

ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, ”ayat ini turun pada Tsabit bin Qais dan Habibah, isterinya. Habibah mengadukan prihal suaminya kepada Rasulullah untuk kemudian meminta diceraikan. Maka Rasulullah berkata kepada Habibah, “*apakah engkau mau mengembalikan kebun yang dijadikan mahar untukmu?*”. Habibah menjawab, ‘ya, saya mau.’ Lalu Rasulullah memanggil Tsabit bin Qais dan memberitahunya tentang apa yang dilakukan isterinya. Maka Tsabit bin Qais berkata, ‘apakah dia rela melakukannya?’. Rasulullah menjawab, ‘Rasulullah menjawab, ‘*ya, dia rela.*’¹⁵

Pada masa Jahiliyah dan sebelum diwahyukannya ayat tersebut kepada Rasulullah Saw, laki-laki bisa sesuka hati mentalak isterinya tanpa ada batasan bilangan dan meninggalkan para isteri dan melarang mereka agar tidak bersuami lagi. Hal tersebut tentunya akan menganiaya para wanita, sehingga turunlah ayat tersebut.¹⁶

2. Hadist Nabi Saw

a. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya isteri Tsabit bin Qais bin Syammas menghadap Nabi SAW, lalu ia berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut kufur setelah masuk Islam”, maka Rasulullah SAW bersabda, “*Apakah engkau akan mengembalikan kebun kepadanya?*” Ia menjawab, ‘Ya’. Kemudian Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “*Terimalah kebun itu dan thalakhlah ia satu kali thalak satu*”.¹⁷

b. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Jamilah binti Sabit mendatangi Nabi SAW dan berkata, “Demi Allah! Aku tidak menyalahkannya pada sesuatu yang telah tetap dalam hal agama ataupun akhlak, akan tetapi aku membenci (perilaku) kekufuran dalam Islam, aku tidak dapat menahan kebencian.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “*Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?*” ia menjawab, “Ya,”. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya (suaminya) agar mengambil kebun darinya dan tidak dilebihkan.¹⁸

¹⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat al-Quran*, Terjemah. Tim Abdul Hayie, (Jakarta: gema insani, 2008), hlm: 99.

¹⁶ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm: 229.

¹⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan an-Nasa’i*, terjemah. Fathurrahman, Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm: 778.

¹⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terjemah. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta : Pusaka Azzam, 2007), hlm: 258.

Akibat perceraian secara umum diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. *Baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

Akibat hukum lainnya ialah berpengaruh pada jumlah bilangan talak dan tidak dapat diruju'.¹⁹ Hukum setelah adanya *khulū'* adalah hukum tidak adanya pertalian suami isteri secara total karena suami tidak boleh ruju'. Jika ingin kembali, suami harus menikahinya kembali dengan akad baru, seperti yang terjadi dalam talak ba'in. Kedudukan *khulū'* sama dengan talak ba'in. Dalam *khulū'* tidak ada ruju', sehingga keduanya harus menikah dengan akad perkawinan yang baru. Jadi, apabila suami ingin kembali dalam ikatan perkawinan setelah bercerai dengan cara *khulū'*, maka harus dilakukan dengan akad yang baru.²⁰

Hikmah *khulū'* ialah bentuk Keadilan Allah Swt terhadap hubungan suami isteri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan isterinya menggunakan cara talak, isteri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan cara *khulū'*. Hal ini menjadi dasar karena pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh isterinya, kecuali dengan cara lain.²¹ Penjelasan, apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri, maka perselisihan itu menyebabkan masing-masing ingin berpisah dari yang lain. Mungkin isteri sudah tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya dan ingin berpisah. Maka tiada lagi jalan penyelamat kecuali dengan *khulū'*. Hikmah yang terkandung di dalamnya sebagaimana telah disebutkan adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum Allah dalam kehidupan suami isteri akibat kebencian isteri terhadap buruknya akhlak, agama, ataupun fisik suami. Hikmah lainnya ialah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami isteri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami isteri, maka *khulū'* dengan

¹⁹Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia...* hlm: 138.

²⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm: 258.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...* hlm: 234.

cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.²²

Korelasi Pemahaman Masyarakat Terhadap *Khulū'* Dengan Meningkatnya Kasus Perceraian

Dewasa ini, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum terlihat semakin baik. Masyarakat cenderung lebih berani bertindak secara mandiri dan mengerti segala prosedur yang harus dipenuhi agar segala sesuatunya terpenuhi. Ada banyak hal yang menjadi penyebabnya, mulai dari rasa ingin tahu yang cukup besar, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lingkungan peradaban yang modern.

Dalam bidang pengetahuan, pengetahuan masyarakat terbukti lebih memadai terutama dalam hal kesadaran hukum. Hal ini terbukti dari wawancara dengan 20 orang responden wanita yang sudah berkeluarga terkait pembahasan tentang cerai gugat. Responden dipilih secara acak, kriterianya yakni perempuan yang sudah menikah dengan rentang usia 20 sampai 60 tahun. Penelitian dilakukan di lima Gampong di Kecamatan Ulee Kareng yaitu Gampong Lambhuk, Gampong Lamglumpang, Gampong Lamteh, Gampong Pango Raya dan Gampong Pango Deah.

Ketika membahas persoalan *khulū'*, bukan berarti pusat kesalahan hanya berasal dari suami. Begitu pula saat membahas persoalan talak, bukan berarti pemicu masalahnya hanya berasal dari isteri. Karena bisa saja telah terselip faktor lain dalam rumah tangga suami isteri, diantaranya :

1. Kurang komunikasi

Buruknya jalinan komunikasi antar pasangan dapat memicu kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran.

2. Isteri menuntut atau membebani suami melebihi kesanggupan suaminya.

Kurangnya rasa syukur dan *qana'ah* (merasa cukup) isteri terhadap nafkah, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Karena isteri akan menuntut sampai keinginannya tercapai. Bahkan apabila tidak diwujudkan. Dikhawatirkan isteri akan meninggalkan kewajibannya. Hal itu justru menimbulkan perselisihan.

3. Turut campurnya orangtua atau kerabat dalam rumah tangga

Jika orang lain ikut andil dalam rumah tangga, dikhawatirkan suami atau isteri akan terhasud dan berujung pada perselisihan. Akan tetapi diperbolehkan jika keluarga berniat baik untuk mendamaikan saat terjadi perselisihan.

4. Krisis moral dan akhlak

Salah satu penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah krisis moral dan akhlak yang bisa saja dilakukan baik oleh

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm: 227.

suami maupun isteri, seperti suami berpoligami secara tidak sehat, penganiayaan, mengabaikan pasangan karena tidak ada lagi rasa ketertarikan, berbicara dengan perkataan yang kasar, saling mencurigai, perselingkuhan, terlibat tindakan kriminal, bahkan hutang piutang. Hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga yang jauh dari kondisi religius. Maka, sebelum melangsungkan pernikahan, baik calon suami maupun calon isteri hendaknya terlebih dahulu mencari tahu perihal agama dan akhlak calon pasangannya. Karena apabila tidak sesuai dengan yang diharapkan, dikhawatirkan akan berujung pada perceraian.²³

Tidak sedikit rumah tangga kaum muslimin yang kandas meskipun pada hakikatnya semua orang mendambakan perkawinan yang kekal. Dalam Islam, konsep perceraian dibuat sedemikian rupa agar tidak mudah dilakukan, salah satunya ialah dengan tidak diberikannya hak menceraikan kepada kedua pasangan. Jika keduanya diberikan hak yang sama secara mutlak, tentu angka perceraian akan lebih tinggi lagi. Meskipun hak talak berada di tangan suami, bukan berarti isteri tidak memiliki hak apa-apa.

Dewasa ini, perempuan cenderung semakin berani untuk menempuh jalur hukum demi menuntut hak-haknya. Di satu sisi, para perempuan khususnya para isteri yang merasa hak-haknya tidak ditunaikan oleh para suami, dapat dengan mudah menuntut hak-haknya sebagai isteri dan memperjuangkan hak-hak bagi anak-anak mereka. Diantaranya, jika suami tidak mau menafkahi, enggan bertanggung jawab bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka isteri dapat melakukan pengaduan atau gugatan. Apabila para isteri hanya tahu bahwa hak untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan hanya ada ditangan suami saja sebagai akibat minimnya pengetahuan mereka, maka sebagian suami mungkin saja akan berbuat sewenang-wenang terhadap isterinya. Bahkan ketika suami berbuat jahat kepadanya, isteri kemungkinan besar tetap pada prinsipnya yakni harus selalu sabar dan pasrah saja atas perlakuan suaminya semata-mata agar ia masuk surga.²⁴

Di sisi lain, kesadaran hukum untuk menuntut hak-haknya sebagai isteri justru berdampak pada tingginya angka gugatan perceraian dalam suatu daerah. Alhasil, perceraian yang berasal dari kehendak isteri atau dikenal dengan *khulū'* (cerai gugat) menjadi perkara dengan tingkat pendaftaran terbanyak dibandingkan dengan perkara-perkara lain yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Kendati demikian, masyarakat lebih memilih untuk mengambil sisi positif dari pada mempersoalkan tentang banyaknya angka perceraian. Mereka menganggap persoalan menggugat suami karena permasalahan yang tidak mampu ditolerir merupakan hal yang pantas dan sangat wajar dilakukan oleh para isteri

²³ Nur 'Aisyah Albantani, *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam: Menurut Al Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Sealova Media, 2014), hlm: 119.

²⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm: 125.

meskipun hal itu justru akan memperbanyak kasus perceraian yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pemahaman tersebut tentu tidak terlepas dari adanya rasa kemanusiaan, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan peradaban yang semakin modern.

Kesimpulan

Dengan merujuk pada hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, kasus perceraian menempati posisi tertinggi dilihat dari jumlah perkara yang terdaftar. Perceraian yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah terbagi menjadi dua, yaitu cerai talak yang merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan yang berasal dari kehendak suami terhadap isterinya dan cerai gugat (*khulū'*) yang merupakan bentuk putusnya perkawinan yang berasal dari kehendak isteri melalui kebijakan Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah. Diantara kedua bentuk perceraian yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah, kasus perceraian yang berasal dari kehendak isteri atau disebut dengan *khulū'* (cerai gugat) memiliki jumlah yang lebih dominan dibandingkan dengan kasus perceraian yang berasal dari kehendak suami (cerai talak). Dalam kurun waktu tiga tahun yang terhitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, angka cerai talak dan *khulū'* (cerai gugat) mengalami jumlah yang pasang surut. Untuk kasus cerai talak, pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup drastis dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2016. Sedangkan kasus *khulū'* (cerai gugat) mengalami sedikit penurunan pada tahun 2015 dan kembali melonjak jumlahnya pada tahun 2016. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan peradaban modern yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat.
2. Meningkatnya angka cerai gugat di Banda Aceh tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jika diamati dari kasus-kasus yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, ada beragam alasan yang diutarakan oleh seorang isteri dalam gugatannya diantaranya, tidak dinafkahi lahir dan batin, kecurigaan/kecemburuan yang berlebihan, perselingkuhan, terlibat hutang piutang, hingga kekerasan fisik dan mental oleh suami terhadap isterinya. Banyaknya kasus yang terdaftar tidak terlepas dari kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya dalam rumah tangga dan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan *khulū'*'' seperti hukum melakukan *khulū'*'' , praktek *khulū'*'' , alasan-alasan syar'i yang membolehkan *khulū'*'' dan alasan-alasan yang diatur dalam hukum positif. Pengetahuan tentang hak-haknya tersebut diperoleh oleh

masyarakat terutama para isteri dari majelis ilmu (pengajian), media elektronik, media cetak, buku/kitab, artikel dan kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Seandainya para isteri hanya mengetahui bahwa ketaatannya terhadap suami dan kesabaran atas segala perlakuan suami akan berbuah pahala serta mendapat balasan surga, tanpa memahami adanya hak-hak yang harus ditunaikan oleh suami terhadapnya dalam rumah tangga, besar kemungkinan suami akan bertindak sewenang-wenang terhadap isterinya. Meningkatnya angka cerai gugat sebagai akibat dari meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat justru memberikan dampak positif dalam kehidupan rumah tangga, salah satunya ialah pembelajaran bagi para suami agar tidak semena-mena terhadap isterinya, menghormati hak-hak kaum perempuan, meningkatkan kemasalahatan dan terhindar dari kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Artikel*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat al-Quran*, Terjemah. Tim Abdul Hayie, Jakarta: gema insani, 2008.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan an-Nasa'i*, terjemah. Fathurrahman, Zuhdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terjemah. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pusaka Azzam, 2007.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nur 'Aisyah Albantani, *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam: Menurut Al Quran dan Sunnah*, Jakarta: Sealova Media, 2014.

Edi Darmawijaya dan Rizki Amalia, *Korelasi Pemahaman Masyarakat...*

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2, Jakarta: Gema Insani Pres, 2002.

<http://badilag.mahkamahagung.go.id/> diakses tanggal 15 Februari 2017.

<http://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html#5b2> diakses tanggal 25 Februari 2017.